

Pemikiran Sayyid Quthb tentang Makna *Qital* Dalam Kitab *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*

DOI : [10.24014/an-nida.v44i2.12928](https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12928)

Hidayatullah Ismail

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Jani Arni

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
jani.arni@uin-suska.ac.id

Ihfasni Arham

Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih, Kampar, Riau
ihfazniarham@gmail.com

Edi Hermanto

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
edi.hermanto@uin-suska.ac.id

Abstract: This paper is a thematic commentary study with the focus of discussion around the meaning of war verses (*qital*) in the Qur'an of perspective Sayyid Quthb. In general, *qital* in the Qur'an is interpreted by some commentary experts with the war against *kafirîn* groups who attack first, or in other words are defensive (*dhifâ'iyah*) and prohibit an offensive or offensive war (*thalabah*). Unlike Sayyid Quthb, which is thick with basic movements (*haraki*), that *qital* in the Qur'an is not only means defensive, but also offensive, and it is not as a form of extremism and radicalism, because Islam has a limitation and code of conduct in war, become not haphazard. In addition, the ultimate goal is to uphold God's words and release people from servitude to other than God.

Keywords: *Qital*, Al-Qur'an, Sayyid Quthb

Abstrak: Tulisan ini merupakan kajian tafsir tematik dengan fokus pembahasan seputar makna ayat-ayat perang (*qital*) dalam Al-Qur'an perspektif Sayyid Quthb. Secara umum *qital* dalam Al-Qur'an dimaknai oleh sebagian mufassir dengan perang melawan kelompok *kâfirîn* yang menyerang terlebih dahulu, atau dengan kata lain bersifat defensif (*dhifâ'iyah*) dan melarang perang yang bersifat menyerang atau ofensif (*thalabah*). Berbeda Sayyid Quthb yang kental dengan basic pergerakan (*haraki*), bahwa *qital* dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna defensif, namun juga ofensif, dan itu bukan merupakan sebagai bentuk ekstremisme dan radikalisme, sebab Islam memiliki batasan dan kode etik dalam berperang, sehingga perang menjadi tidak serampangan. Selain itu tujuan utamanya adalah menegakkan kalimat Allah dan melepaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah.

Kata Kunci: *Qital*, Al-Qur'an, Sayyid Quthb

PENDAHULUAN

Menurut catatan sejarah, peperangan menjadi salah satu peristiwa yang tidak bisa dipungkiri, kondisi yang sama juga dihadapi pada masa awal Islam. Islam yang sangat mencintai kedamaian, pada saat itu dipaksa oleh peradaban yang senang akan peperangan, kaum yang tidak setuju dengan hadirnya Islam menempuh cara peperangan yang mereka anggap sebagai solusi. Sehingga Islam sebagai pihak yang sebenarnya tidak senang dengan peperangan terpaksa harus mengangkat senjata, karena diserang dan dijajah harkat dan martabatnya.¹

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Sayyid Quthb menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang turun dalam masalah perang. Orang-orang mukmin merasa bahwa izin dari Allah kepada orang-orang mukmin yang diperangi oleh orang-orang kafir karena mereka telah dizalimi. Diberikan isyarat kepada mereka untuk membela diri dari penganiyaan setelah mereka tertahan dan tidak boleh melakukan pembelaan ketika mereka masih berada di Makkah.²

Adanya kekhususan syari'ah Islam dengan kewajiban berperang ditambah sejarah umat ini yang penuh dengan peperangan, khususnya melawan pasukan Romawi, Mongol, Pasukan Salib klasik dan modern, maka tidak mengherankan jika syari'ah Islam dan kaum Muslimin menjadi sasaran tuduhan dari kalangan non-Muslim -- khususnya kaum orientalis -- yang menulis tentang institusi jihad. Tuduhan paling populer dalam hal ini adalah bahwa Islam disiarkan dengan kekuatan pedang: pedang jihad Islam, yang dengan meminjam kata-kata Mac

¹ Tim Baitul Hikmah, *Ensiklopedia Pengetahuan, Al-Quran dan Hadits*, (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2014), cet ke II, jilid V, 101.

² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2005), Jild 1, 220.

Donald, D.B (1863-1942), "penyebaran Islam dengan pedang adalah kewajiban kolektif bagi semua Muslim".³

Sayyid Quthb, seorang syahid di kalangan aktifis gerakan Islam di Mesir menyebutkan bahwa orang-orang yang merasa berat untuk berjihad (berperang), tidak lain karena di dalam akidahnya terdapat penyakit dan di dalam imannya terdapat keraguan, dan ketika mati termasuk dalam kelompok orang-orang yang di dalam akidahnya terdapat nifaq.⁴

Pengaruh pemikiran *haraki* Sayyid Quthb tidak hanya sebatas di Mesir, tetapi telah sampai ke Turki, Iran, Afghanistan, Pakistan, India dan Indonesia. Pengaruh besar pemikiran Sayyid Quthb terhadap berkembangnya Islam, mendorong Karen Armstrong menganggap Sayyid Quthb sebagai pendiri fundamentalisme dan radikalisme Sunni.

Citra buruk yang ditujukan kepada Sayyid Quthb semakin diperkuat oleh media masa Barat. Seorang kolomnus Amerika, Paul Berman, dalam New York Time Magazine, menobatkan Sayyid Quthb sebagai Filsuf Teroris Islam.⁵ Bahkan, John. L. Esposito secara eksplisit menyatakan bahwa Sayyid Quthb adalah *godfather* dan martir radikalisme Islam modern yang sangat mempengaruhi pemikiran militant Osama Bin Laden.⁶ Karen Armstrong dengan tegas menyebutkan bahwa Usamah bin Laden adalah salah seorang yang terinspirasi oleh terminologi Sayyid Quthb. Dalam tulisannya tersebut, Karen Armstrong menggambarkan seorang Quthb sebagai sosok yang menyusun dan membangun ideologi perang terhadap masa jahiliyah abad 21.⁷

Tidak hanya Karen Armstrong yang berkomentar sadis tentang Sayyid Quthb. Paul Berman, salah seorang penulis terkemuka yang lain bahkan menobatkan Sayyid Quthb sebagai filosof para teroris Islam. Dalam tulisannya

³ Muhammad 'Imarah, *Perang Terminologi Islam versus Barat*, (Jakarta: Robbani Press, 1998), 131.

⁴ Muhammad 'Imarah, *Perang Terminologi Islam versus Barat...*, 165.

⁵<http://www.nytimes.com/2003/03/23/magazine/the-philosopher-of-Islamic-terror.html?src=pm>.

⁶ John. L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2002), 56.

⁷ Herry Nurdi, *Perjalanan Meminang Bidadari*, (Jakarta: Lingkar Pena Kreativa, 2011), 73.

yang panjang berjudul *The Philosopher of Islamic Terror* di The New York Times akhir Maret 2003, Paul Berman menyebut posisi Sayyid Quthb dalam gerakan fundamentalis sama persis seperti Karl Marx dalam komunisme.⁸

Akan tetapi, Herry Nurdi mengatakan bahwa Sayyid Quthb adalah hero yang sesungguhnya dalam sejarah pergerakan Islam Internasional. Pandangannya yang visioner tentang peradaban Barat dan Islam, kini menemui faktanya.⁹

Benarkah Sayyid Quthb seperti yang digambarkan oleh Karen Armstrong dalam bukunya? Benarkah karya-karya Sayyid Quthb seperti *Tafsir Fi Zhilal Al-Quran*, *Ma'âlim fi Al-Tharîq*, dan karya lain adalah sebuah panduan menuju fundamentalisme dan radikalisme Islam?

Dari latar belakang singkat yang penulis sampaikan inilah, penulis merasa perlu untuk mengkaji lagi lebih mendalam tentang makna perang di dalam al-Qur'an menurut pandangan Sayyid Quthb didalam tafsirnya, dengan judul "Pemikiran Sayyid Quthb tentang Makna Qital dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Quran".

PEMBAHASAN

Redaksi Kata Perang

Dalam Al-Qur'an kata yang berarti perang memiliki banyak redaksi, diantaranya adalah: *harbun*, Allah menyebutkannya sebanyak 6 kali dalam Al-Qur'an, dalam 6 ayat, 5 surat¹⁰, *ba'tsun*, Allah menyebutkannya sebanyak 5 kali dalam Al-Qur'an, dalam 5 ayat, 5 surat¹¹, *jihâd*, Allah menyebutkannya sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an, dalam 2 surat, 2 ayat¹², dan *qital*, Allah menyebutkannya sebanyak 65 kali dalam al-Qur'an, dalam 46 ayat, 16 surat¹³, dengan rincian : (قاتل) 1 kali,

(تقاتلونهم) 1 kali, (تقاتلوا) 2 kali, (تقاتل) 1 kali, (قاتلوكم) 3 kali, (قاتلوا) 3 kali, (قاتلكم) 1 kali,

⁸ Herry Nurdi, *Perjalanan Meminang Bidadari ...*, 73.

⁹ Herry Nurdi, *Perjalanan Meminang Bidadari ...*, 70.

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al- Quran Al- Karim*, (Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1945), 196.

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al- Quran Al- Karim...*, 113.

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al- Quran Al- Karim...*, 183.

¹³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al- Quran Al- Karim...*, 533-536.

kali, (يقاتلون) 4 kali, (يقاتلوكم) 4 kali, (يقاتلوا) 1 kali, (يقاتل) 1 kali, (نقاتل) 1 kali, (تقاتلوهم) 1 kali, (يقاتلونكم) 4 kali, (قاتل) 1 kali, (قاتلا) 1 kali, (قاتلوا) 9 kali, (قاتلوهم) 3 kali, (قوتلتم) 1 kali, (قوتلوا) 1 kali, (يقاتلون) 1 kali, (اقتتلوا) 1 kali, (القتال) 12 kali, (قتالا) 1 kali.

Antara *Qital* Dan Jihad

Secara bahasa, kata *qital* adalah sebagai bentuk *masdar* dari kata *qatala-yuqatilu* yang memiliki tiga pengertian: pertama, artinya adalah berkelahi melawan seseorang, kedua, memusuhi (*adahu*) dan ketiga, memerangi musuh (*harabahu al-a'da*).¹⁴

Menurut Ibnu Faris kata *qital* memiliki dua pengertian, yaitu adalah *izlâl*: yang berarti merendahkan, menghina, melecehkan dan *imâtah*: artinya adalah membunuh, dan mematikan.¹⁵

Kata *qital* adalah salah satu bentuk derivasi dari kata *qatala* yang memiliki beberapa arti sebagai berikut: mencampur, mematikan atau membunuh, mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan dan melecehkan.¹⁶

Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa *qital* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir.¹⁷ Sedangkan Al-Qasimi mendefinisikan bahwa perang adalah melawan musuh Islam berarti berjihad menghadapi mereka dengan tujuan dapat menghancurkan, menundukkan, memaksa, atau melemahkan mereka.¹⁸

¹⁴ Ibnu Manzhur, *Lisân Al- 'Arab*, (Kairo: Dâr Al-Ma'ârif, t.t.), Jilid. V, 3531.

¹⁵ Abî Al-Ḥusain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqâyis Al-Lughah*, Tahqiq Abd Al-Salâm Muḥammad Ḥarûn (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1979), Juz. V, 56.

¹⁶ Ibrahim Musthafa, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, t.t.), hal. 715. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, dkk., *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015), 155.

¹⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân*, (Kairo: Dâr Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), Juz. III, hal.38. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, dkk., 156.

¹⁸ Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsin Al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418), Juz II, 99.

Menurut Sayyid Quthb, perang itu adalah perang karena Allah, untuk menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah di muka bumi, memantapkan manhaj-Nya di dalam kehidupan, dan melindungi kaum mukminin dari orang-orang yang memfitnahnya agar murtad dari agamanya, atau yang hendak menyesatkan dan merusak mereka.¹⁹

Jihâd menurut Ibnu Manzhur dapat bermakna *jahd* yaitu kesulitan dan *juhud* bermakna kemampuan.²⁰ Namun, menurut Lilik Ummu Kaltsum dkk, dari pengertian etimologi tersebut, bisa dikatakan bahwa segala bentuk perbuatan yang di dalamnya terdapat berbagai resiko kesulitan, kelelahan atau kepenatan disebut *jihad*.²¹

Sementara Al-Thabari menyebutkan, bahwa jihad yang sebenarnya adalah mencurahkan diri dengan sungguh-sungguh di jalan Allah.²²

Menurut Quraish Shihab, *Jihâd* adalah sebagai sebuah perjuangan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, khususnya dalam melawan musuh, atau mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran.²³

Antara Ofensif Dan Defensif

Para ulama berbeda pendapat dan memberikan komentar tentang perang defensif atau ofensif. Wahbah Zuhayli menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memulai peperangan kecuali apabila orang kafir menyerang lebih dahulu.²⁴ Pendapat yang sama disampaikan oleh Al-Qaradhawi, ia berpendapat bahwa ayat-ayat perang terbatas pada *jihad* untuk membela umat Islam dari serangan orang kafir. Umat Islam dilarang untuk menyerang orang kafir terlebih dahulu.²⁵ Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa perintah perang dalam Islam adalah dalam

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2005), Jild I, 223.

²⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab...*, 133.

²¹ Lilik Ummu Kaltsum, dkk..., 184.

²² Al-Thabari. *Jâmi' Al-Bayân...*Juz. XVIII, 689.

²³ M. Quraish Shihab [ed.]. *Ensiklopedia Alquran, Kajian Kosa Kata*, Jilid. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 396.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Atsâr Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islâmî*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t). 106.

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islâmi*. 13.

rangka mempertahankan diri. Ia juga mengemukakan bahwa perang yang bersifat *ekspansif* atau perluasan daerah, perluasan pengaruh, *motifasi* pengumpulan harta atau menambah kekuasaan yang menyebabkan kemusnahan suatu umat atau peradaban yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah terlarang.²⁶

Menurut Al-Habasyi, pendapat bahwa perang dalam Islam hanya bersifat mempertahankan diri (defensif), agama dan tanah air, bertentangan dengan *ushul Al-syari'ah*, Al-Qur'an, hadis dan *ijma'* sahabat serta fakta sejarah.²⁷

Sedangkan menurut Sayyid Quthb, Islam tidak hanya memerintahkan manusia memeluk akidahnya, karena Islam bukan semata-mata akidah. Islam adalah pernyataan umum untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada sesama manusia. Sasaran Islam mula-mula adalah menghapuskan hukum-hukum dan pemerintahan yang ditegakkan atas dasar kekuasaan manusia kepada manusia dan penyembahan manusia kepada manusia. Setelah itu, masing-masing orang bebas menetapkan pilihannya terhadap akidah yang diinginkannya, setelah mereka dibebaskan dari tekanan-tekanan politik dan setelah diberi penerangan yang jelas terhadap jiwa dan pikiran mereka. Akan tetapi, kebebasan ini bukan berarti bebas menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tuhan, atau menjadikan dirinya sebagai penyembah sesama manusia, atau menjadikan sesama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.²⁸

Peraturan yang mengatur manusia di muka bumi harus ditegakkan pada prinsip bahwa ubudiah itu hanyalah untuk Allah semata, dengan cara menerima dan melaksanakan syariat dari-Nya. Setelah itu, silahkan masing-masing orang (dibawah peraturan umum ini) memeluk akidah yang diyakininya, dengan demikian, din (agama) ini seluruhnya adalah kepunyaan Allah, dalam pengertian bahwa ketundukan, kepatuhan, ketaatan, dan ubudiah itu semuanya kepada Allah.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Anasir Al-Qudwwah fi Al-Islâm*, terj. Muhammad Abday Ratami (Surabaya: Toko Nabhana, 1981), 272-274.

²⁷ Al-Habasyi. *Al-Dalil Al-Qawim...*, 207.

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, Jild V..., 102.

Sesungguhnya materi petunjuk “din” itu lebih lengkap daripada materi petunjuk “akidah”. “Din” adalah manhaj dan hukum yang mengatur kehidupan yang ada di dalam Islam didasarkan pada akidah. Dalam Islam, bisa saja kelompok-kelompok masyarakat yang bermacam-macam tunduk kepada peraturan umum yang ditegakkan di atas prinsip ubudiah kepada Allah saja, meskipun sebagian dari kelompok masyarakat ini tidak memeluk akidah Islam.

Orang yang mengerti tabiat agama Islam seperti yang dikemukakan di atas tentu ia mengerti pula tentang keharusan adanya gerakan Islam dalam bentuk jihad dengan senjata, di samping jihad yang berupa penerangan. Juga dimengerti pula bahwa jihad ini bukan hanya perang yang bersifat *difa’iyah* (mempertahankan dan membela diri) dalam arti sempit sebagaimana yang dipahami sekarang dengan istilah “perang defensif”, atau sebagaimana yang dimaksud oleh orang-orang yang kalah di bawah tekanan realitas hari ini dan di bawah gempuran kaum orientalis yang licik yang menggambarkan jihad Islam sebagai gerakan defensif (mempertahankan dan membela diri) saja.

Adapun usaha mencari alasan-alasan pembenaran untuk memberikan makna jihad dalam Islam dengan pengertian sempit sebagaimana yang dipahami sekarang sebagai perang defensif (untuk membela dan mempertahankan diri) semata, dan usaha-usaha mencari sandaran untuk menetapkan bahwa realitas jihad Islam adalah untuk menolak serangan musuh terhadap “tanah air Islam” (dalam pengertian sebagian mereka hanya negara Arab saja) maka usaha-usaha itu dilakukan karena minimnya pengetahuan mereka terhadap tabiat agama Islam ini dan tabiat peranannya yang ia didatangkan ke muka bumi. Juga karena sikap minder dan imperior menghadapi tekanan realitas masa kini, serta, karena kekalahannya menghadapi gempuran orientalisme yang penuh tipu daya terhadap jihad Islam.

Sayyid Quthb memberikan analogi sebagai berikut:

“Bagaimanakah pandangan Anda! Seandainya Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a. telah merasa aman dari permusuhan bangsa Romawi dan Persia terhadap Jazirah Arab, mereka akan duduk-duduk saja tidak perlu

mengembangkan wilayah Islam di muka bumi? Bagaimanakah mereka berusaha melakukan perluasan ini, serta melakukan dakwah dan menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang berupa sistem politik pemerintahan, sistem-sistem sosial yang berbasis pada kelas dan etnis, sistem perekonomian berdasarkan suku dan etnis, dan sistem-sistem lain yang dilindungi oleh kekuatan-kekuatan materialis seperti itu?"

Sungguh bersahaja kalau manusia membayangkan dakwah yang memproklamirkan kemerdekaan manusia di seluruh permukaan bumi. Kemudian ia menghadapi hambatan-hambatan dan halangan hanya dengan lisan dan penerangan saja. Cukuplah ia berjihad dengan lisan dan penerangan ketika berhadapan dengan perorangan tanpa halangan apa-apa, berbicara dengan mereka sendiri bebas dari semua pengaruh. Maka, disini, "*Lâ ikrâha fi al-dîn*" tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama (Islam)'. "Sedangkan, jika terdapat halangan-halangan dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, maka semua itu harus dimusnahkan. Pertama-pertama dengan menggunakan kekuatan, agar dapat dilakukan dialog dengan hati dan pikiran manusia setelah terbebaskan dari belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan itu.

Jihad merupakan kahasusan bagi dakwah bila tidak cukup menggunakan penjelasan filosofis dan teoritis dalam membebaskan manusia dengan segala realitas dan seginya, baik ketika negara Islam (Darul Islam) dalam kondisi aman maupun menghadapi gangguan dari tetangga-tetangganya. Maka, Islam ketika bermaksud mengusahakan kedamaian, yang dimaksudkan bukanlah perdamaian murahan. Yaitu, semata-mata terjaminnya keamanan khusus para pemeluk Islam. Tetapi, yang dimaksud dengan perdamaian disini adalah seluruh sikap keberagamaan hanya kepada Allah. Artinya, seluruh ubudiyah (pengabdian dan ketundukan) seluruh manusia hanya kepada Allah, dan tidak menjadikan sebagian manusia sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dengan kata lain, yaitu sampai tercapainya tahap akhir gerakan jihad Islam karena diperintahkan Allah, bukan berhenti pada tahap-tahap awal atau pertengahan dakwah saja.²⁹

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, Jild V..., 104.

Inilah sikap yang logis sejalan dengan tabiat agama Islam dan tujuannya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang yang imperior menghadapi realitas yang ada dan kalah dalam menghadapi gempuran kaum orientalis yang licik.

Memang Allah telah melarang kaum muslimin melakukan perang pada periode Makkah dan pada masa awal hijrah ke Madinah. Dikatakan kepada kaum muslimin, *"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!"* (An-Nisa': 77)

Setelah itu mereka diizinkan berperang. Maka, dikatakanlah kepada mereka, *"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu"*. (Al-Hajj: 39)

Lalu, mereka diwajibkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka, bukan orang-orang yang tidak memerangi mereka. Maka, dikatakanlah kepada mereka *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu"*. (Al-Baqarah :190)

Sebagian *mufasir* menilai bahwa ayat di atas QS. Al-Baqarah ayat 190 adalah ayat *muhkam* yang berlaku selamanya sehingga tidak ada *nasakh* baginya. Karena itu, perintah berperang bagi kaum Muslimin harus dilakukan sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh kaum musyrik.³⁰

Kemudian mereka diwajibkan memerangi kaum musyrikin secara umum. Maka dikatakan kepada mereka,

"... perangilah kaum musyrikin itu semuanya" (Al-Taubah:36) *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"*. (Al-Taubah: 29).

³⁰ Al-Khazin. *Lubab Al-Ta'wil* Juz I..., 121.

Maka perang, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, “diharamkan, kemudian diizinkan, lalu diperintahkan dilakukan terhadap orang yang terlebih dahulu memerangi kaum muslimin. Kemudian diperintahkan supaya dilakukan terhadap seluruh kaum musyrikin.”

Melihat pemandangan dari celah-celah kondisi riil, maka tidak ada peluang bagi akal untuk mengatakan bahwa “bertahan” dalam arti sempit ini merupakan kaidah gerakan Islam, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang minder di dalam menghadapi realitas sekarang dan menghadapi gempuran orientalis yang licik.

Sesungguhnya di antara hak Islam adalah hak untuk bergerak. Islam itu bukanlah kaum tertentu, bukan peraturan suatu negara melainkan *manhaj* Ilahi dan peraturan dunia. Di antara haknya lagi adalah bergerak untuk menyingkirkan semua rintangan yang berupa peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang memasung kemerdekaan manusia untuk menentukan pilihan. Islam tidak akan memerangi individu-individu untuk memaksa mereka agar memeluk akidahnya. Islam hanya memerangi sistem dan peraturan-peraturan, untuk membebaskan manusia dari pengaruh-pengaruh buruk yang merusak fitrah dan memasung kebebasan untuk menentukan pilihan.

Di antara hak Islam lagi ialah membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah saja. Hak untuk menyampaikan pertanyaan umum tentang *rububiyah* Allah bagi alam semesta, dan memerdekakan semua manusia. Ibadah kepada Allah itu tidak akan terealisasi kecuali jika di bawah naungan peraturan Islam. Karena hanya Islam sajalah peraturan yang disyariatkan Allah buat seluruh hamba-Nya, baik pemerintahan maupun rakyat, bangsa kulit hitam maupun kulit putih, kelas elit maupun kelompok alit (kecil, rendahan), yang miskin maupun yang kaya. Hal itu dengan satu syariat, yang semua manusia tunduk kepada-Nya.³¹

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* Jild V..., 111.

Para pengkaji Islam modern yang tunduk di bawah tekanan realitas sekarang dan tidak akan tahan terhadap gempuran orientalisme yang licik, merasa keberatan terhadap ketetapan hakikat ini. Karena para orientalis menggambarkan Islam sebagai gerakan pemaksaan dengan pedang untuk memaksa manusia memeluk akidahnya. Sebenarnya para orientalis busuk itu sendiri mengakui bahwa bukan ini hakikat yang sebenarnya. Namun, mereka menjelek-jelekkkan motivasi jihad Islam dengan cara ini. Kemudian, orang-orang yang imperior itu berusaha menolak tuduhan ini, dan mereka mencari-cari justifikasi bahwa jihad Islam itu hanya dalam rangka mempertahankan diri. Mereka melupakan tabiat Islam dan tugasnya serta haknya untuk membebaskan manusia.

Pandangan Barat terhadap tabiat Islam telah menutup pemikiran para pemikir Islam modern yang imperior, dengan menggambarkannya sebagai "akidah" semata-mata dalam hati, tidak ada urusan dengan tatanan kehidupan riil. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, jihad bagi agama itu adalah untuk memantapkan akidah dalam hati.

Akan tetapi, Islam dalam pengertian yang sebenarnya tidak demikian. Islam adalah *manhaj* Allah bagi kehidupan manusia. *Manhaj* yang didasarkan pada pada pengesaan Allah dalam *uluhiyyah*, yang tercermin dalam hak-hak pembuatan hukum, dan mengatur kehidupan nyata dengan segenap perincian hariannya. Maka, jihad Islam adalah jihad untuk memantapkan *manhaj* dan menegakkan peraturan. Sedangkan, urusan akidah diserahkan kepada kebebasan manusia untuk menerima atau tidak, di bawah naungan peraturan umum. Ia merupakan bentuk dan sistem baru yang sempurna.

Ketika masyarakat Islam mencerminkan *manhaj* Ilahi, maka Allah memberinya hak untuk bergerak guna menyelamatkan kekuasaan dan memantapkan sistem, dengan membiarkan urusan akidah kepada kebebasan manusia untuk memilihnya. Apabila Allah telah menahan tangan kaum muslimin pada suatu waktu dari jihad (perang), maka larangan itu adalah sebagai

suatu tahapan, bukan prinsip. Masalah tuntutan gerakan, bukan ketetapan akidah.

Berdasarkan prinsip yang jelas ini, kita dapat memahami nash-nash Al-Quran yang bermacam-macam itu, dalam tahapan-tahapan sejarah dan perkembangannya. Kita tidak boleh mengacaukan antara petunjuk gradualnya dengan petunjuk umum garis gerakan Islam yang bersifat tetap dan abadi.³²

Makna *Qital* Menurut Sayyid Quthb

Inti dari makna *qital* dalam perspektif Sayyid Quthb adalah pembebasan manusia dari menyembah kepada selain Allah. Orang-orang yang mengerti tujuan perang yang sebenarnya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rabi' bin Amir, Hudzaifah bin Mihshan, dan Mughirah bin Syu'bah kepada Rustum, panglima perang Persia di Qadisiah, ketika dia bertanya kepada mereka satu persatu selama tiga hari berturut-turut sebelum berkecamuknya peperangan, "apa yang mendorong kalian?" Jawabannya adalah, "Allah mengutus kami untuk membebaskan orang yang dikehendaki-Nya dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah saja; dari kesempatan dunia kepada kelapangannya; dan dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka, Allah mengutus Rasul-Nya dengan membawa agama, siapa yang menerima agama-Nya, maka kami juga menerima keislamannya, jika tidak, maka kami akan memerangnya hingga kami gugur dan masuk surga atau kami mendapat kemenangan."³³

SIMPULAN

Sayyid Quthb mengatakan bahwa peperangan dalam Islam (jihad) mengalami perkembangan yang menarik: Pertama diharamkan, lalu kemudian diizinkan. Berikutnya diperintahkan hanya untuk orang-orang yang memulai peperangan, kemudian terakhir diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik yang ada. Oleh karena itu, membantah kelompok yang memandang jihad bersifat defensif, Sayyid Quthb mencoba mengajak mereka untuk menelaah

³² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* Jild V..., 112.

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* Jild V..., 109.

kalam ilahi yang tercatat dalam surah al-Nisâ: 74-76, al-Anfal: 38-40 dan surah al-Taubah: 29-32. ayat-ayat tersebut, menurut Sayyid Quthb, cukup untuk menjadi dasar disyariatkannya berjihad, dengan diiringi konsep, "Tidak ada paksaan dalam agama".

Jadi, jihad yang bersifat ofensif, menurut Sayyid Quthb, merupakan landasan bagi pemuliaan manusia di muka bumi ini. Untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan kembali menuju kepada penghambaan kepada Allah. Sebagaimana manhaj para anbiya' mengajak umatnya untuk semata-mata beribadah dan mentauhidkan Allah. Sayyid Quthb menafsirkan, bahwa perang dalam Al-Qur'an itu tidak menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama kekerasan, agama yang disebar dengan pedang. Agama Islam mempunyai batasan-batasan dan etika dalam peperangan. Peperangan bertujuan hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, hanya untuk Allah, bukan untuk tujuan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin Ibn Muhammad Sa'ïd Ibn Qasim Al-Hallaq. *Mahâsin At-Ta'wîl*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418 H.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jâm' Al-Bayân fî Ta'wîl Ayi Al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah Al-Risâlah. 2000.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfâzh Al-Quran Al-Karîm*. Dâr Al-Kutub Al-Mishriyyah. 1945.
- Ibnu Manzhar, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Ali Abu Al-Fadhl Jamaluddin. *Lisân Al-Arab*, Beirut: Dâr Al-Shadir. 1414 H.
- 'Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam versus Barat*, Jakarta: Robbani Press, 1998.
- John L. Esposito (ed), *Voices of Resurgent Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987
- Kaltsum, Lilik Ummu, dkk. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: UIN PRESS. 2014.
- Musthafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, t.t.
- Nurdi, Herry. *Perjalanan Meminang Bidadari*. Jakarta: Lingkar Pena Kreativa. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad*, alih Bahasa Irfan Maulana Hakim dkk, cet. Ke I. Bandung: Mizan. 2010.
- Quthb, Sayyid. *Al-Sal'am Al-'Alami wal Islâm*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus. *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.
- _____. *Islam and Universal Peace*, terj. Drs. Bedril Saleh, Jalan Pembebasan Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia, Yogyakarta: Shalahuddin Press. 1985.
- _____. *Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- _____. *Li Mâdzâ A'damuni*. alih bahasa H.D Ahmad Djauhar Tanwiri, Mengapa Saya Dihukum Mati, cet. VI, Bandung: Mizan. 1994.
- _____. *Ma'âlim Fî Al-Tharîq*, terj. A. Rahman Zainuddin, Petunjuk Jalan, cet III, Jakarta: Media Da'wah. 1987

Sihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

Tim Baitul Hikmah. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadits*. cet ke 2, Yogyakarta: Kamil Pustaka. 2014.